



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Alor, 18 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ALOR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Alor, 18 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ALOR, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Klb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 06 Januari 2017 di Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah ... Pemohon II bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama ...;
5. ...;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pencatatan pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi NTT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2017 di Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kalabahi pada tanggal ...,

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 02/RW. 01, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 06 Januari 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II bernama
 - Bahwa yang menikahkan adalah ..., bernama ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ... dan ...;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pencatatan pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi NTT;
2. **Mansur Mit bin Nasir Mit**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 06 Januari 2017;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II bernama
- Bahwa yang menikahkan adalah ..., bernama ...;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ... dan ...;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pencatatan pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi NTT.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 06 Januari 2017, dengan wali nikah ... Pemohon II bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ... bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pencatatan pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi NTT;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I / Pemohon II telah bercerai dengan pada tanggal, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Januari 2017 di Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ... Pemohon II bernama yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ... dan ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pencatatan pernikahan ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi NTT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada 06 Januari 2017 di Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah oleh Miftahuddin, S.H.I sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kalabahi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | ,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 430.000,00 |
| - PNPB | : Rp | ,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)